

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang - kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan - pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat - obatan terlarang.

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkoba dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang

narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Pengguna narkotika telah diatur pada Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain).

Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang - undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan

tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkoba yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan, serta peran hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap kasus-kasus narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Implementasi Putusan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Surabaya”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya ?
2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan putusan rehabilitasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan putusan rehabilitasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait akan hal rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, setidaknya memberikan dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan bagi pecandu narkoba.

## **1.5. Tinjauan Umum Tentang Narkoba**

Perkembangan narkoba dan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo. No. 56)*. Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat

bias. Peraturan perundang – undangan ini, materinya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandu tidak diatur.<sup>1</sup>

### 1.5.1 Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran.

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini.”

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, Hal. 108

### 1.5.2 Penggolongan Psikotropika

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini :<sup>2</sup>

#### 1. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>3</sup>

#### 2. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>4</sup>

#### 3. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

---

<sup>2</sup> Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>3</sup> Gatot Suparmono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal.19

<sup>4</sup> Ibid, hal.20

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>5</sup>

4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terpidana / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

### 1.5.3 Jenis-Jenis Narkotika

#### 1. Jenis Narkotika

Narkotika juga dibedakan berdasarkan cara pembuatannya yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis :<sup>6</sup>

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan - tumbuhan (alam). Contohnya: ganja, hasis, kokain, opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.
- b. Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: *morfin*, *kodein*, *heroin*, *kokain* dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal.21

<sup>6</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penggunaannya*, Esensi, Jakarta, 2010, hlm.12



- c. Narkotika Sintesis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (substitusi). Contohnya:
- 1) *Petidin* yang digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan sebagainya
  - 2) *Methadom* yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika
  - 3) *Naltrexon* yang digunakan dalam penyembuhan pecandu narkotika.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkotika untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (*relaps*) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkotika sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

## 2. Penjelasan Jenis Narkotika :

### 1. *Opium*

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

1. *Opium* mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *Papaver Somni Verum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.

2. *Opium* masak adalah:

Diperoleh dari *opium* mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud

mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan. *Jicing*, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

3. *Opium* Obat adalah *opium* mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

Menurut Smite Kline, gejala putus obat (*uithdrawe*) dari candu adalah :

- a. Gugup, cemas dan gelisah
- b. Kupil mengecil dan bulu roma berdiri
- c. Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat
- d. Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit
- e. Diare, tidak dapat istirahat dan muntah-muntah
- f. Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur
- g. Pernapasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan darah bertambah
- h. Perasaan putus asa.

## 2. Morphin

Perkataan "*morphin*" itu berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa fly di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau *opium*. Sekitar 4-21% *morphin* dapat dihasilkan dari *opium*. *Morphin* adalah *prototipe* analgeik yang

kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat - cokelatan.

*Morphin* adalah alkaloida utama dari *opium*, dengan rumus kimia  $C_{17}H_{19}NO_3$ . Ada tiga macam *morphin* yang beredar di masyarakat, yaitu :

1. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakainya dengan cara injeksi
2. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh
3. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

### 3. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus *cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut *Delta -9 Hidro Kanabinol* (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya

fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur. Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu :

1. Berbentuk rokok lintingan yang disebut *reefer*
2. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok
3. Berbentuk daun, biji, dan tangkai ntuk rokok
4. Berbentuk bubuk dan *damar* yang dapat dihisap melalui hidung
5. Berbentuk *damar hashish* berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.

#### 4. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *Erithroxylon* dari keluarga *Eryhroxlaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erithroxylon* dari keluarga *Eryhroxlaceae*, yang menghasilkan kokain kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. *Kakaina* adalah *Mentil Ester I-Bensoil* ekgonina dengan rumus kimia  $C_{17}H_{21}NO_4$ .<sup>13</sup>).

Bentuk dan macam *cocaine* yang terdapat di dunia perdagangan gelap di antaranya yaitu:

1. Cairan berwarna putih atau tanpa warna
2. Kristal berwarna putih seperti damar (*getah perca*)
3. Bubuk berwarna putih seperti tepung
4. Tablet berwarna putih.

Kokain ditemukan dalam dua bentuk yaitu garam kokain dan kokain basa. Bentuk garam (*kokain-HCL*) mudah larut dalam air dan biasanya digunakan dengan cara dihirup. Sedangkan kokain basa digunakan dengan cara dijadikan rokok. Yang paling sering digunakan adalah cara dihirup dan kokain itu *diabsors* lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah dan cepat didistribusikan ke otak.

#### 5. Heroin

Heroin atau *Diacethyl Morpin* adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *Acethalasi* dengan *Aceticanydrida*. Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat
2. Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari *morphine* ke heroin yang belum murni
3. Heroin nomor tiga, merupakan bentuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya
4. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

## 6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabushabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

## 7. Ekstasi

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan desain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu :

1. Perasaan gembira yang meluap-luap
2. Perasaan nyaman
3. Rasa mual
4. Berkeringat & dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
5. Meningkatnya kedekatan dengan orang lain

6. Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
7. Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
8. Paranoia, kebingungan
9. Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
10. Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba).

## 8. Narkotika sintesis dan buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai menurut reaksi pada pemakainya :

### 1. *Depressant*

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressant* adalah *Sedative/* Hinotika ( obat penghilang rasa sakit), *Tranguilizers* (obat penenang), *Mandrax, Ativan, Valium 5, Metalium, Rohypnol, Nitrazepam, Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

### 2. *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressant, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulant adalah *Amfetamine* atau *ectacy, Menth-Amphetamine*

atau shabu-shabu, Kafein, Kokain, Khat, Nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

### 3. *Hallucinogens*

Zat yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah, L.S.D. (*Lysergic Acid Diethylamide*), P.C.D. (*Phencilidine*), D.M.T. (*Demethyltryptamine*), D.O.M. (*illicid forms of STP*), *Psylacibe Mushroom*, *Peyote Cavtus*, *Buttons* dan *Ground Buttons*.

### 4. Obat Adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung Alkohol, seperti wine, beer, vodka, whisky dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, kalsium, asam folat, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, gangguan keseimbangan dan kordinasi motorik. Akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan koma.

## 1.5.4 Asas – Asas Hukum Psikotropika

### a. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan bahwa psikotropika hanya dapat dimiliki, disimpan, dan atau dibawa hanya digunakan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan. Pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan atau dibawa untuk digunakan dan diperoleh secara sah. Disamping itu para pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan berkewajiban



untuk ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Pengguna psikotropika yang dimaksud disini adalah pasien yang menggunakan psikotropika untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter, guna kepentingan pembuktian tentang perolehan psikotropika dapat diberikan copy atau salinan resep atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang berpergian keluar negeri agar membawa surat keterangan dokter. Jenis tindak pidana psikotropika adalah semuanya dikategorikan kejahatan. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika di pidana sama dengan tindak pidana tersebut jika dilakukan. Tindak pidana psikotropika ini, jika dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar dua kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut, dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usahanya.

#### **b. Asas Manfaat**

Asas Manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni :<sup>7</sup>

1. Bermanfaat bagi kepentingan *General Prevention*, meliputi pengurangan, permintaan dan pengurangan pemasokan psikotropika.

---

<sup>7</sup> AR.Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 16

2. Bermanfaat untuk kepentingan kriminal polisi, atau untuk kepentingan penegakan hukum, baik dengan menggunakan penal dan non penal.
3. Bermanfaat untuk kepentingan *therapy and rehabilitation* bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan untuk memulihkan dan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya, maka diharuskan dilakukan rehabilitasi medis. Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Rehabilitasi tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**c. Asas Efektif dan Efisien**

Asas ini ditekankan pada fungsi pengawasan psikotropika untuk kepentingan pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Pemantauan precursor dan alat alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang dibawah pemantauan pemerintah. Precursor ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam bahan psikotropika.

Segala kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika pemerintah harus melakukan fungsi pengawasan.

1. Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
3. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika
4. Memberantas peredaran gelap psikotropika
5. Menegah pelibatan anak yang belum berumur 18 tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap psikotropika.
6. Mendorong dan menunjang segala kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam rangka pembinaan, pemerintah melakukan kerjasama internasional dibidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotropika, termasuk kedalam sindikasi kriminal internasional, pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan kerjasama baik multilateral maupun bilateral melalui badan – badan internasional dengan memperhatikan kepentingan nasional.<sup>8</sup>

### 1.5.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:<sup>9</sup>

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:
- d. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hal. 131-134

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Narkotika & Penegakan Hukumnya*, Eresco, Bandung, 1999, hal. 24

- f. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- g. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- h. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penysisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
- i. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur ( belum genap 18 tahun usianya).

Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana. Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika

telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam UU Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa:

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I

lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### **1.5.6 Delik Narkotika**

Narkotika dibagi atas golongan I, II dan III, golongan I dipandang lebih berbahaya dari golongan II dan golongan III. Begitu pula golongan II dipandang lebih berbahaya dari golongan III, sehingga ancaman pidananya bertingkat sesuai golongan tersebut. Ancaman pidana juga bertingkat sesuai dengan perbuatan dan jumlah berat masing – masing jenis. Yang beratnya 1 (satu) kg. Misalnya pasal 112, pada ayat (1) golongan I yang beratnya kurang dari satu (1) kg ancaman pidananya minimum 4 (empat) tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan pada ayat (2) golongan I yang beratnya 1 (satu) kg atau lebih ancaman pidananya minimum 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua Puluh) tahun penjara dan denda seperti tercantum pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Sebagian besar rumusan pasal pada ayat (1) nya diawali dengan kata “tanpa hak atau melawan hukum”, dimana menurut penulis kata tanpa hak adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subjektif, tidak mempunyai hak sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan Hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum.

Demikian halnya dengan rumusan pada ayat (2) nya agak membingungkan karena sebagian besar rumusan pasal nya tidak tercantum kata “melawan Hukum” sebagai bagian inti delik, tetapi langsung kepada perbuatan yang disangkakan, sehingga tidak mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum. Permasalahan akan muncul apabila perbuatan – perbuatan tersebut dilakukan setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, apakah tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bagaimana apabila perbuatan yang disangkakan tersebut, seperti misalnya pada pasal 111 ayat (2) yaitu : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan setelah melalui izin kepada pihak berwenang, sehingga dapat dikatakan sah (legal) apakah tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

### **1.5.7 Pengedar Narkotika dan Pecandu Narkotika**

Pengertian Pengedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 35 UU Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hal.33

“Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun perlu dicatat, meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 UU Narkotika) atau penyerahan Narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (lihat pasal 43 dan 44 UU Narkotika).

Pengguna Narkotika menurut UU Narkotika dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. (lihat Pasal 1 angka 13) jo Pasal 54 jo Pasal 127);
2. Penyalah Guna yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (lihat Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).



## 1.6 Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

### 1.6.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.<sup>11</sup>

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh Karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

Jadi arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang

---

<sup>11</sup> Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 74

tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota. Tim Asesmen Terpadu akan mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasikan rencana rehabilitasinya.

Peraturan tersebut pada akhirnya diakomodasi dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA03/2014, Nomor : 1Tahun 2014, Nomor : PerBer /01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.<sup>12</sup>

### **1.6.2 Jenis-Jenis Rehabilitasi**

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

---

<sup>12</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hal. 90

#### a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.<sup>13</sup>

#### b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bekas pecandu narkoba disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkoba

pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

### **1.6.3 Aturan Tentang Rehabilitasi**

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba, Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan.

Meskipun demikian Undang-undang ini juga memberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.<sup>15</sup>

Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak

---

<sup>14</sup> [Http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html](http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html) diakses terakhir tanggal 1 Februari 2019 pukul 21.00 WIB

<sup>15</sup> Sujono dkk, *Loc.Cit*, hlm. 117

hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **1.7 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan**

### **1.7.1 Pengertian Penyalahgunaan**

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan” Sementara Salim dan Salim (1991:37) merumuskan “Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.”

### **1.7.2 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau *abnormal*.

### **1.8 Tentang Badan Narkotika Nasional**

Lembaga negara BNN adalah suatu manifestasi politik dari politik hukum pidana, guna mengurangi peredaran tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang mempunyai akar yang sangat panjang dari masa kemasa. Pembentukan BNN ditentukan dalam peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Peraturan presiden tersebut menentukan bahwa penyalahgunaan narkotik, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang lebih

komperhensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional dipusat daerah.<sup>16</sup>

### 1.8.1 Kewenangan Badan Narkotik Nasional

Pasal 70 BNN mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkotik;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkotik;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik indonesia dalam penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkotik;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotik, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotik;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam penegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkotik;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotik;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotik dan prekursor narkotik;
- i. Melaksanakan administratif penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Wewenang penyidik BNN menurut Pasal 75 :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>16</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 146

- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan / atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan / atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 146



## 1.9 Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>18</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelasnya yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang rehabilitasi pecandu narkotika.

### 1.9.1 Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.105

**a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>19</sup>

**b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan - bahan hukum yang mengikat terdiri dari pertaturan perundang -undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu : Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.<sup>20</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.106

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.182

### 1.9.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

#### 1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan, buku - buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>22</sup>

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada Advokat yang juga pernah menangani langsung untuk memperoleh keterangan tentang perkara narkoba.

---

<sup>21</sup> Ammirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.68

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107

### **1.9.3. Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>23</sup>

### **1.9.4. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis memilih Pengadilan Negeri Surabaya sebagai lokasi penelitian. Dengan alasan di Pengadilan Negeri Surabaya sudah banyak menangani banyak perkara pidana termasuk masalah narkoba.

### **1.9.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub – sub :

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.107

Bab *Pertama* Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Bab Pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta pertanggungjawaban sistematika. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab *Kedua* membahas tentang pelaksanaan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam Bab kedua akan dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama yaitu pelaksanaan putusan rehab di Pengadilan Negeri Surabaya, sub bab yang kedua yaitu analisis pelaksanaan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *ketiga* membahas tentang kendala pelaksanaan putusan rehabilitasi. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu yang pertama mengenai faktor pendukung dalam melaksanakan rehabilitasi dan sub bab yang kedua membahas mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan rehabilitasi.

Bab *Keempat* merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab -bab yang sebelumnya , dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.